



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 40**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;
 - b. bahwa pelaporan dan pengumuman harta kekayaan Pejabat Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Membentuk Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3874) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undan-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 2002 Nomor 137, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Bantaeng.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bantaeng.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

8. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
10. Penyelenggara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
12. Wajib lapor LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaan.
13. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggara LHKPN.

BAB II

PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

Pengisian formulir LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta perbuatan lainnya.

Pasal 3

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang wajib menyampaikan LHKPN adalah sebagai berikut :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II;
 - d. Pejabat Struktural Eselon III;
 - e. Pejabat Struktural Eselon IV;
 - f. Pejabat Pengelola Keuangan :
 1. Pengguna Anggaran ;
 2. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ;
 3. Bendahara Penerima ;
 4. Bendahara Barang ;
 5. Bendahara Pengeluaran ;
 6. Bendahara Pembantu Pengeluaran ; dan
 7. Bendahara Gaji.
 - g. Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan ;
 - h. Pejabat Pembuat Komitmen ;
 - i. Petugas Juru Tagih / Pungut Pajak Daerah;
 - j. Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng
 - k. Pejabat/Pegawai yang bertugas pada layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik/Unit Kerja LPSE ; dan pejabat tertentu
 - l. atas permintaan KPK.
 - m. pejabat tertentu atas permintaan KPK.
- (2) Kepala SKPD menetapkan nama-nama pejabat yang menjadi wajib LHKPN di lingkungan unit kerja masing-masing.

- (3) Nama-nama pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN

Pasal 4

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara mengisi formulir pengisian LHKPN
- (2) Formulir LHKPN yang telah diisi diserahkan oleh Pejabat Penyelenggara Negara paling lama 2 (dua) bulan setelah :
 - a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya ;
 - b. mengalami promosi atau mutasi ; atau
 - c. pensiun.
- (3) Jenis-jenis Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Formulir LHKPN Model KPK-A diperuntuk bagi Pejabat yang pertama kali melaporkan harta kekayaan; dan
 - b. Formulir LHKPN Model KPK-B diperuntukkan bagi pejabat yang telah mengisi LHKPN Model KPK-A yang apabila :
 1. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama ;
 2. mengalami promosi dan mutasi ; atau
 3. pensiun.
- (4) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan dilampiri foto copy akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian :
 - a. Formulir LHKPN asli disampaikan kepada Tim pengelola LHKPN untuk selanjutnya disampaikan kepada KPK ;
 - b. Copy formulir LHKPN disampaikan sekretariat LHKPN ; dan
 - c. Copy formulir LHKPN disimpan oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan

Pasal 5

Apabila Pejabat Penyelenggara Negara menyampaikan langsung Formulir LHKPN nya Kepada KPK, maka copy tanda terima penyampaian LHKPN wajib disampaikan Kepada :

- a. Inspektur Kabupaten;
- b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator LHKPN; dan
- c. Kepala SKPD Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

BAB IV PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

- a. Untuk Kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN, Bupati menetapkan Tim Pengelola LHKPN.
- b. Susunan keanggotaan Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketua LHKPN ;
 - b. wakil ketua ;

- c. sekretaris ; dan
- d. anggota.
- c. Guna kelancaran tugas Tim LHKPN dalam rangka pengumpulan data dan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten, dibentuk Sekretariat LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- d. Susunan keanggotaan Sekretariat LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Sekretariat LHKPN ;
 - b. Administrator Aplikasi LHKPN ;
 - c. User Aplikasi LHKPN; dan
 - d. Staf operasional.
 - e. Sekretariat tim pengelola LHKPN, Administrator dan User Aplikasi LHKPN berkedudukan pada BKPP.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN di lingkungan Pemerintah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administratif dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Internal Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Bantaeng.
- (3) Kepala SKPD /Unit Kerja/Instansi melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN di lingkungan unit kerja masing-masing.

BAB VI SANKSI

Pasal 8

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaannya diberikan surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu surat selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Contoh format surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti maka Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan dikenakan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas tim dan sekretariat tim pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Penyelenggara Negara yang sedang menduduki jabatannya dan belum pernah menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A wajib mengisi formulir LHKPN dan diserahkan paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 15 Desember 2015

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 16 Desember 2015

SEKRATARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660513 199203 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 40